



PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2023

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN
BUTON UTARA

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Konsideran Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.....	I
2. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan T.A 2023.....	1
3. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2023	3
4. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	
4.1. Dinas Pendidikan.....	8
4.2. Dinas Kesehatan.....	16
4.3. Rumah Sakit Umum Daerah	27
4.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	34
4.5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.....	41
4.6. Satuan Polisi Pamong Praja	47
4.7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	51
4.8. Dinas Sosial	57
4.9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63
4.10. Dinas Ketahanan Pangan	69
4.11. Dinas Pertanahan.....	74
4.12. Dinas Lingkungan Hidup	79
4.13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84
4.14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	89
4.15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	94
4.16. Dinas Perhubungan.....	100
4.17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.....	105
4.18. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.....	109

4.19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	115
4.20. Dinas Pemuda dan Olahraga	120
4.21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	125
4.22. Dinas Perikanan.....	130
4.23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	136
4.24. Dinas Pertanian.....	141
4.25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	146
4.26. Dinas Transmigrasi	152
4.27. Sekretariat Daerah	156
4.28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	164
4.29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	171
4.30. Badan Keuangan Daerah.....	180
4.31. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.....	191
4.32. Inspektorat Daerah.....	195
4.33. Kecamatan Kulisusu	201
4.34. Kecamatan Kulisusu Utara.....	207
4.35. Kecamatan Kulisusu Barat.....	211
4.36. Kecamatan Bonegunu.....	214
4.37. Kecamatan Kambowa	219
4.38. Kecamatan Wakorumba Utara	223
4.39. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	228
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023.....	234
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023.....	347
7. Lampran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023.....	351
8. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPMD Dengan APBD Tahun Anggaran 2023.....	360
9. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.....	369
10. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah.....	607



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah selesainya proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditindaklanjuti melalui penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD serta adanya pemberian nomor register dari Gubernur Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
10. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima mampaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
23. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

26. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.798.590.259.069,00 (*tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	667.584.718.000,00	
b. Belanja Daerah	Rp.	795.590.259.069,00	
		<i>Defisit/Surplus</i>	<i>Rp.(128.005.541.069,00)</i>
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	131.005.541.069,00	
2. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00	
		<i>Pembiayaan Netto</i>	<i>Rp. 128.005.541.069,00</i>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 667.584.718.000,00 (*enam ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. LLPAD yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.468.295.000,00 (*dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. HPKDYD; dan
 - d. LLPAD yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.079.600.000,00 (*empat miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (4) HPKDYD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.676.265.000,00 (*tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- (5) LLPAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.212.430.000,00 (*sepuluh miliar dua ratus dua belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 642.116.423.000,00 (*enam ratus empat puluh dua miliar seratus enam belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 627.147.673.000,00 (*enam ratus dua puluh tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.968.750.000,00 (*empat belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) LLPAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*).

Pasal 7

- Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 795.590.259.069,00 (*tujuh ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 457.508.647.439,00 (*empat ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 251.738.539.908,00 (*dua ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.544.384.302,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah*).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.783.883.709,00 (*sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.628.639.520,00 (*dua belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.813.200.000,00 (*empat miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 231.449.090.230,00 (*dua ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.439.000.000,00 (*lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.178.910.135,00 (*dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.120.287.118,00 (*tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 127.753.586.277,00 (*seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.957.306.700,00 (*tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*enam puluh lima juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 104.632.521.400,00 (*seratus empat miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta tujuh rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.832.521.400,00 (*seratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 128.005.541.069,00 (*seratus dua puluh delapan miliar lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 131.005.541.069,00 (*seratus tiga puluh satu miliar lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.128.005.541.069,00) (*seratus dua puluh delapan miliar lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.128.005.541.069,00 (*seratus dua puluh delapan miliar lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam puluh sembilan rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

h

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RkpD Dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multy Years</i>);
Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan;
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

f

Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.


Ditetapkan di Buranga
pada tanggal **1 Maret** 2023



BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal **1 Maret** 2023



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023: (1/3/2023)